

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Stewardship

Teori Stewardship merupakan salah satu pendekatan dalam manajemen yang menekankan pada pentingnya hubungan harmonis antara pihak yang diberikan amanah (steward) dan pihak pemberi amanah (principal). Dalam konteks pemerintahan, teori ini memandang pemerintah sebagai steward yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat. Stewardship menitikberatkan pada pengelolaan yang didasarkan pada kepercayaan, tanggung jawab, dan tujuan bersama, sehingga pemerintah diharapkan dapat bekerja untuk kepentingan publik dan mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Dalam penelitian ini, teori stewardship relevan untuk menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagai steward, pemerintah daerah bertanggung jawab mengoptimalkan PAD yang merupakan hasil dari pengelolaan sumber daya lokal. Selain itu, pemerintah juga bertugas mengelola Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien untuk mendukung desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Kedua sumber pendapatan ini merupakan modal penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Teori stewardship juga menjelaskan bagaimana belanja modal, sebagai variabel intervening, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat. Alokasi belanja modal yang tepat, seperti untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan fungsi stewardship dengan baik. Belanja modal yang efisien tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari implementasi peran stewardship. Ketika pemerintah mampu mengelola PAD dan Dana Perimbangan secara efisien, serta mengalokasikan belanja modal secara strategis, hal ini akan tercermin dalam kinerja keuangan yang positif. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil memenuhi tanggung jawabnya sebagai steward, baik dalam hal kepercayaan publik maupun dalam pencapaian tujuan pembangunan.

2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsinya dalam mengelola pendapatan dan belanja secara optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan pembangunan di wilayahnya.

Secara umum, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari dana transfer pemerintah pusat, guna membiayai seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Kinerja keuangan ini diukur berdasarkan capaian terhadap indikator-indikator keuangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan selama periode anggaran tertentu. Indikator tersebut mencakup aspek pendapatan daerah, belanja daerah, surplus/defisit, efisiensi, efektivitas, serta derajat desentralisasi fiskal (Mawarti et al, 2023).

Sementara itu, kinerja keuangan pemerintah daerah juga menyangkut kemampuan wilayah dalam mengelola sumber daya keuangan lokal untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan

dari pemerintah pusat. Hal ini sangat penting, terutama dalam konteks otonomi daerah, di mana pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri (Utary, 2021).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari proses pengukuran dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang mencerminkan ketercapaian dalam pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Informasi keuangan yang transparan dan akurat menjadi salah satu alat ukur utama dalam menilai kinerja ini, karena data keuangan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan keberhasilan pengelolaan keuangan publik.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Kementerian Keuangan, 2014), pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah terbesar yang digunakan dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan urusan pemerintahan daerah setempat untuk memajukan kesejahteraan daerah, sehingga perkembangan pembangunan suatu daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memaksimalkan PAD. Semakin besar potensi PAD yang diperoleh suatu daerah, maka tingkat pembangunan daerah juga semakin tinggi.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 (Kementerian Keuangan, 2014), Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah diatur dalam PP No. 35 Tahun 2023 Tentang Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Presiden Republik Indonesia, 2023), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah :

a. Jenis Pajak Provinsi :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Pajak Retribusi

Pajak Retribusi diatur dalam PP No. 35 Tahun 2023 Tentang Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Presiden Republik Indonesia, 2023), Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat,

dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah) (Kementerian Keuangan, 2014).

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai UU No. 23 Tahun 2014 disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan lain-lain yang sah antara lain:

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Penerimaan jasa giro.
- c) Pendapatan dari pengembalian.
- d) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- e) Pendapatan dari asuransi kesehatan pegawai.

2.4 Dana Perimbangan

a. Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2023 Tentang Pendapatan dan Belanja Negara (Kementerian Keuangan, 2023), Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sejalan dengan itu, Menurut (Aslindar, 2022) dalam bukunya yang berjudul Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya Terhadap Pembangunan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas DBH, DAU, dan DAK.

b. Jenis-jenis Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2023 Tentang Pendapatan dan Belanja Negara (Kementerian Keuangan, 2023), jenis-jenis Dana Perimbangan terdiri atas :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2023 Tentang Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari DP yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil dibagi menjadi 2 sumber yaitu :

- 1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
 - d) Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- 2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a) kehutanan;
 - b) pertambangan umum;
 - c) perikanan;
 - d) pertambangan minyak bumi;
 - e) pertambangan gas bumi; dan
 - f) pertambangan panas bumi.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2023 Tentang Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus menyebutkan bahwa DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Masih di PMK yang sama, disebutkan bahwa kebutuhan DAU setiap daerah disusun dengan memperhatikan perkiraan celah fiskal per daerah secara nasional; kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang meliputi pendanaan pegawai, belanja operasional, dan layanan publik; perkiraan DAU dalam tiga tahun terakhir; dan perkiraan penerimaan dalam negeri neto.

Dana Alokasi Umum merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya.

Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia. UU No. 25 Tahun 1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25% dari Penerimaan Dalam Negerinya dalam bentuk DAU (Presiden Republik Indonesia, 1999) .

3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2023 Tentang Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang alokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

2.5 Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah (Kementerian Keuangan, 2011).

Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan. Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset:

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan.
2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.
3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp300.000,-
 - b) Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000,-
 - c) Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

b. Kategori Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, Belanja Modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu :

1. Belanja modal tanah adalah Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan,

penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin adalah Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
3. Belanja modal gedung dan bangunan adalah Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.
5. Belanja modal lainnya adalah Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold),

pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Fadilatul Saidah, Maslichah, 2024)	Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendapatan Asli daerah sebagai Variabel Intervening	Independen : 1. Dana Perimbangan 2. Belanja Modal Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Intervening : Pendapatan Asli daerah	Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 4. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 5. Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan

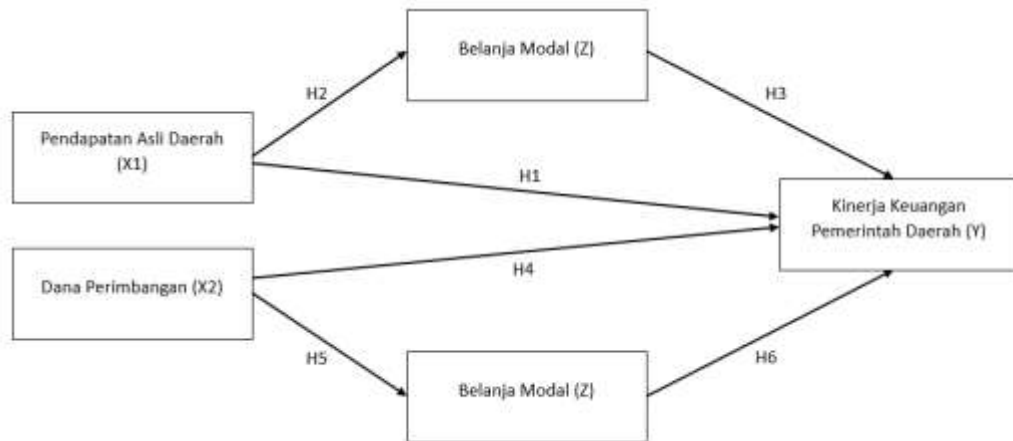
				Pemerintah Daerah.
2	(Angraesti, 2024)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022)	Independen : 1. Pendapatan Asli Daerah. 2. Dana Perimbangan. 3. Belanja Modal. Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Intervening : Belanja Modal	Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 2. dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 3. pendapatan asli daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 4. dana perimbangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

				Barat tahun 2018-2022. 5. belanja modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.
3	(Wahyudin & Hastuti, 2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Sosial Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2018-2022)	Independen : 1. Pendapatan Asli Daerah. 2. Dana Perimbangan. 3. Belanja Modal. Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Intervening : Belanja Sosial.	Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1. PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 2. Dana perimbangan tidak berpengaruh dari terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Belanja bantuan sosial tidak berpengaruh dari terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4. Belanja bantuan sosial tidak berpengaruh dalam memediasi hubungan antara PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 5. Belanja bantuan sosial tidak berpengaruh dalam memediasi hubungan antara dana perimbangan terhadap kinerja

				keuangan pemerintah daerah.
4	(Afia Maulina, Mustafa Alkamal, 2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Independen : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Belanja Modal 4. Ukuran Pemerintah Daerah Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 4. Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
5	(Putri & Priyadi, 2021)	Pengaruh Leverage, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Independen : 1. Leverage 2. Dana Perimbangan 3. Belanja Modal Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1. Leverage tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.6 Kerangka Penelitian

Berikut ini merupakan gambaran dari kerangka pemikiran dalam penelitian yang dilakukan :



Tabel 2. 2 Kerangka Penelitian

2.7 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan penelitian, maka

1.7.1 Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori stewardship, pengelolaan PAD yang baik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sebagai steward dalam mengelola sumber daya publik. Ketika PAD dikelola secara optimal, maka pendapatan ini dapat digunakan untuk mendanai belanja yang produktif, seperti belanja modal, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadilatul Saidah, Maslichah, 2024), juga menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang baik mencerminkan kegiatan ekonomi yang baik di wilayah tersebut karena semakin tinggi PAD akan sangat mendukung pertumbuhan kinerja untuk membiayai sendiri

segala kegiatan daerahnya sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik.

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pembelian aset tetap, dan peningkatan fasilitas pelayanan publik. Teori stewardship menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi akan mengalokasikan dana tersebut untuk belanja modal yang produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian (Utary, 2021) menyebutkan bahwa PAD memiliki peran strategis dalam mendukung kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi melalui Belanja Modal. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan PAD, seperti optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah, dapat berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas pembangunan di daerah. Namun, selain meningkatkan PAD, pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan juga diperlukan untuk memastikan alokasi Belanja Modal memberikan dampak maksimal terhadap pembangunan daerah.

Teori stewardship menjelaskan bahwa pemerintah sebagai steward bertanggung jawab untuk mengelola PAD secara efektif dengan mengalokasikan belanja modal untuk pembangunan yang berkelanjutan. Ketika PAD meningkat, pemerintah memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih besar untuk memperluas belanja modal, yang pada akhirnya memperkuat kinerja keuangan daerah. Penelitian (Lathifa & Haryanto, 2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama melalui alokasi pada belanja modal. PAD mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah, memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih leluasa membiayai berbagai kegiatan tanpa bergantung pada sumber eksternal. Peningkatan PAD memberikan dana yang diperlukan untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H3 : Secara tidak langsung Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dengan melalui Belanja Modal.

1.7.4 Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah serta mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Alokasi Dana Perimbangan yang memadai memberikan pemerintah daerah fleksibilitas untuk membiayai pengeluaran, termasuk belanja modal, yang berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Secara tidak langsung, Dana Perimbangan juga memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama melalui optimalisasi penggunaan anggaran. Penelitian (Wahyudin & Hastuti, 2020) menyebutkan bahwa Daerah dengan sumber daya terbatas membutuhkan Dana Perimbangan sebagai subsidi dari pemerintah pusat. Dana ini diharapkan dapat digunakan untuk proyek produktif yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja keuangan daerah.

Belanja modal, yang merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembelian aset tetap atau pengembangan infrastruktur, memainkan peran penting dalam memediasi hubungan antara Dana Perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian Dana Perimbangan untuk belanja modal meningkatkan kapasitas investasi daerah, yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik dan aset daerah. Penelitian (Prihastanti, *et al*) menegaskan bahwa Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber utama yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Modal. Dana ini, yang berasal dari transfer pemerintah pusat,

memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan fisik dan infrastruktur yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Perimbangan yang efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa alokasi Belanja Modal memberikan dampak yang optimal terhadap pembangunan daerah.

Secara tidak langsung, belanja modal memediasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian (Putri & Priyadi, 2021) menyebutkan bahwa Dana Perimbangan memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui alokasi yang efektif ke dalam Belanja Modal. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan Dana Perimbangan untuk Belanja Modal yang tepat sasaran sangat penting untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah secara tidak langsung. Strategi ini akan memberikan dampak jangka panjang terhadap pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.

H4 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

H5 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H6 : Secara tidak langsung Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal.